

ANAK – PENYELENGGARAAN

2023

PERDA KAB. DEMAK NO.8, LD 2023/NO.8, TLD NO.5, LL. SETDA KAB. DEMAK 80 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

- ABSTRAK
- : - Melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2023; PERPRES No.25 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyelenggaraan KLA, indikator KLA, tahapan penyelenggaraan KLA, bentuk peranan Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan, peran masyarakat, media massa, dan dunia usaha, sinergitas, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap perlindungan anak.
- CATATAN
- : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 21 Juli 2023.
 - Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 18 dan Paasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 59 halaman.